

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, apabila berlangsung secara terus-menerus dan diterima oleh banyak orang, akan berkembang menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini dapat berbentuk ucapan maupun tindakan yang berlaku secara umum di tengah masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, kebiasaan atau tradisi semacam ini dikenal dengan istilah ‘*urf*’, yaitu kebiasaan yang diakui dan dijadikan dasar dalam bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariat.¹

Islam hadir tidak hanya membawa aturan baru, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap adat atau ‘*urf*’ yang sudah ada di tengah masyarakat. Adat atau kebiasaan yang dianggap baik oleh umat, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok syariat, diperbaiki dan diarahkan agar selaras dengan tujuan kemaslahatan yang diinginkan oleh Islam. Dengan keluasaan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi sosial, tradisi atau kebiasaan baik tersebut tidak dihapus, melainkan tetap dipertahankan dan

¹ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, Dkk, “Aplikasi Urf Dalam Ekonomi Islam, Urf Application In Islamic Economy”, *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 1, 2

diberlakukan sebagai ketentuan yang sah serta dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.²

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, aspek kepemilikan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena hampir setiap aktivitas selalu berhubungan dengan harta benda atau sesuatu yang dimiliki. Kepemilikan pada dasarnya berarti adanya hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga orang tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur, memanfaatkan, menggunakan, serta mengambil manfaat dari harta tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dengan adanya kepemilikan, seseorang juga memperoleh hak istimewa yang membedakan dirinya dengan orang lain dalam hal penguasaan terhadap harta tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dimanfaatkan dalam interaksi sosial dan ekonomi bersama masyarakat.³

Hak milik pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menjelaskan adanya hubungan antara manusia dengan harta benda yang dimilikinya, baik dalam bentuk penguasaan secara hukum, pemanfaatan yang dapat diambil, maupun segala akibat yang timbul dari kepemilikan tersebut. Artinya, hak milik tidak hanya sebatas menunjukkan bahwa seseorang memiliki suatu barang secara fisik, tetapi juga mencakup pengakuan hukum atas kepemilikan itu, tanggung jawab dalam penggunaannya, serta konsekuensi

² Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat dan Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", Vol. 3 No. 2, 2009, 29

³ Ghufroon A.Masadi, "Fiqh Mu'Amalah Kontekstual", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, 53

yang muncul dari pemanfaatannya. Oleh karena itu, kepemilikan tidak terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat kebendaan materi, seperti tanah, rumah, atau kendaraan, melainkan juga dapat mencakup sesuatu yang bersifat nonmateri, seperti hak cipta, hak atas karya intelektual, dan bentuk-bentuk manfaat lain yang dapat dinikmati atau dipergunakan oleh pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pada era modern seperti saat ini transportasi merupakan hal penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, karena transportasi bisa membantu keberlangsungan perekonomian. Contohnya seperti mobil dan motor, kedua transportasi ini sudah menjadi barang yang wajib dimiliki setiap orang, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan mobil dan motor yang melakukan inovasi terbaru untuk menarik pembeli.

Seiring dengan penggunaannya ada hal yang perlu diperhatikan dalam merawat motor maupun mobil yaitu kondisi mesin yang harus dikontrol, salah satunya rutin mengganti oli. Oli berfungsi sebagai pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Dalam penggantian oli biasanya konsumen akan mengganti oli lama dengan oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti bagaimana kepemilikan oli bekas tersebut. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul

⁴ Ibid, 56

penelitian “Hak Kepemilikan Suku Cadang Bekas di Bengkel Motor Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd) dan Perspektif Al-Urf (Studi Kasus pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

B. Focus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pergantian Suku Cadang Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd) Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Al-Urf Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian yaitu:

1. Dapat mengetahui Status Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Dapat mengetahui Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd) Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

3. Dapat mengetahui Tinjauan Al-Urf Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Pada Bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam memahami hak kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor yang ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHpd) dan perspektif *al-urf*.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Tulungagung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan mengenai kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor.
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen agar tidak terjadi praktik jual beli yang merugikan, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha bengkel. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat dalam membantu pemerintah mengembangkan kebijakan pengelolaan

limbah otomotif yang ramah lingkungan, mengingat suku cadang bekas dapat menimbulkan masalah pencemaran apabila tidak diatur dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar pertimbangan hukum dan sosial yang dapat mendukung penyusunan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan praktik kebiasaan yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Hak Kepemilikan

Yang dimaksud adalah hak seseorang atau pihak tertentu untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, serta mengambil manfaat dari suatu benda atau barang, baik secara fisik maupun hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma sosial yang berlaku.

b. Suku Cadang Bekas

Adalah komponen atau bagian kendaraan bermotor yang sudah pernah digunakan, kemudian diganti, tetapi masih memiliki nilai ekonomi, baik untuk dijual kembali, digunakan ulang, maupun dimanfaatkan dengan cara lain oleh pemilik atau pihak bengkel.

c. Bengkel Motor

Yang dimaksud adalah tempat usaha jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, termasuk aktivitas servis, penggantian suku cadang, serta penjualan barang-barang terkait.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd)

Adalah kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya, termasuk hak milik, perjanjian, dan penguasaan

benda. Dalam penelitian ini, KUHpd dijadikan dasar hukum positif untuk menganalisis status kepemilikan suku cadang bekas.

e. Perspektif Al-‘Urf

Yang dimaksud adalah pandangan hukum Islam terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, ‘*urf* digunakan untuk menelaah praktik kepemilikan dan pengelolaan suku cadang bekas di bengkel motor dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Klurahan.

f. Studi Kasus di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

Merujuk pada lokasi penelitian, yaitu Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang dijadikan sebagai contoh nyata dalam melihat praktik kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor.

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan hak kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHpd) dan perspektif *al-urf* pada bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHpd) dan perspektif *al-urf* pada bengkel J-Lank di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian awal yang meliputi halaman

judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang yang merupakan dasar atau gambaran umum dilakukannya sebuah peneliti. Meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Kajian Pustaka, berisi tentang kajian teori, dalam bab ini akan membahas mengenai hak kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor dan kajian teori yang erat kajiannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam penelitian ini hak kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHpd) dan perspektif *al-urf*. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian dan pada Bab ini berisi penelitian terdahulu.

Bab III adalah Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, metode analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian, berisi tentang paparan penelitian yang terdiri penyajian data, analisis data, gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V adalah Pembahasan yang berisikan mengenai adanya temuan penelitian yang dikaitkan dengan hak kepemilikan suku cadang bekas di bengkel motor ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHpd) dan perspektif *al-urf* pada bengkel J-Lank di desa plosokandang kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung.

Bab VI adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang saran-saran yang ditujukan pada pihak-

pihak yang terkait, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.